

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah system pemerintahan yang memberi kebebasan pada pemerintah daerahnya untuk mengatur serta mengelola seluruh sumberdaya yang tersedia di daerahnya sendiri. Otonomi daerah di Negara Indonesia berlaku sejak adanya peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kembali mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pembaharuan yang dilakukan ini menunjukkan bahwasannya perbaikan dari sistem pemerintah daerah bergerak semakin baik dalam menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan.

Otonomi daerah memiliki kewenangan atas daerahnya untuk mengatur segala kepentingan baik kebutuhan masyarakat atau kebutuhan aturan dalam mengatur wilayahnya sendiri. Aktualisasi kedaulatan daerah menjadi pusat perhatian terpenting dalam bentuk membenahi ketentraman masyarakat. Hal berikut menjadi keleluasaan untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan kemampuan juga keunikan yang berbeda yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2014, 2014)

Secara konseptual, Indonesia didasari pada tiga target utama yang meliputi: target politik, target administrasi, dan target ekonomi. Dalam mewujudkan target politiknya dalam otonomi daerah yaitu dengan melaksanakan demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Untuk mewujudkan target administrasi yang hendak dicapai melalui aktualisasi otonomi daerah yaitu dengan ada pengelompokan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terhitung sumber anggaran, juga pembaruan manajemen birokrasi pemerintah wilayah setempat. Dan target ekonomi yang hendak di raih dalam aktualisasi kedaulatan daerah yaitu terlaksananya pengembangan indikator pembangunan masyarakat sebagai indeks pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketiga tujuan tersebut menjadi keharusan atas pemerintah terhadap daerah untuk mengatur dan mengelola secara efektif, sehingga akan lahir daerah yang memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik. Dari pemaparan yang telah dipaparkan, bisa terlihat dengan adanya kedaulatan daerah (otda) maka tiap-tiap wilayah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dan harus di jalankan pada setiap daerah, tanpa terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Keuangan daerah merupakan sumber utama dari berjalannya setiap rencana dan program yang telah di rencanakan pada suatu daerah dalam

pelaksanaan pemerintahan, hal ini dikarenakan hampir setiap kebutuhan dan keperluan pemerintah daerah memerlukan pembiayaan. Maka dari itu pengelolaan keuangan menjadi persoalan yang sangat urgen dalam aktualisasi pemerintahan dalam menjalankan kedaulatan daerah. Salah satu tanda penerapan otonomi daerah yaitu dengan adanya pengaturan tentang keuangan daerah yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) yaitu; Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Bukan hanya itu saja disebutkan juga dalam Pasal 4 Ayat (2) bahwa, Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Desa merupakan suatu batasan-batasan wilayah daerah yang memiliki peraturan dan hukum yang berlaku dalam kesatuan masyarakat daerah. Kewenangan pemerintah pusat yang telah diberikan kepada pemerintah daerah terutama Desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan dapat mengelola dan membenahi kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya berdasarkan adat istiadat budaya yang di junjung serta di hormati pada daerahnya yang sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Sebagai pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, hal ini menjadikan pembangunan sebagai fokus utamanya. Anggaran menduduki peran yang sangat penting dalam menunjang tiap-tiap program pemerintah yang sudah diatur. Maka dari itu pemerintah pusat menyediakan (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini ialah selaku penguraian dari keperluan kepada daerah untuk memenuhi pembangunan Desa yang sudah di atur di dalam Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Disebutkan dalam pasal 95 bahwasannya Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (*PP RI Nomor 43 Tahun 2014*, 2014). Berdasarkan (PERBUP) Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung yang disebutkan dalam BAB II yaitu Azas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal (2) ayat (1) yang berbunyi Keuangan desa dikelola berdasarkan azasazas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. (Keuangan et al., 2010)

Selain itu dalam PERBUP (Peraturan Bupati Bandung) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa Pasal (19) mengemukakan bahwa;

Presentase Penggunaan Alokasi Danan Desa (DD) ditetapkan sebagai berikut:

1. 70% (tujuh puluh persen) total ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:
 - a. Penanggulangan kemiskinan meliputi rumah tidak layak huni
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumahsakit
 - c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi bantuan kesejahteraan bagi guru non forlmal (PAUD, TK, madrasah diniyah); alat peraga PAUD, TK; bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah
 - d. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Menunjang kegiatan Teknlogi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa
 - f. Penyertaan modal usaha BUMDES
 - g. Untuk pengadaan dan sertifikasi tanah kas desa.
2. 30% (tiga puluh persen) dari total ADD yang diperuntukan oprasional Pemerintah Desa dari BPD adalah sebagai berikut;
 - a. Sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk biaya Oprasional pemerintah desa yang meliputi 90% untuk Honor

kegiatan ADD bagi aparat pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS); dan 10% untuk kebutuhan alat tulis kantor

- b. Sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD
- c. Sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telpon/multimedia, air. (*Perbup*, 2010)

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemerintahan dengan memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tentunya membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhannya seperti halnya dalam rencana pembangunan Desa Margahayu Selatan di tahun 2018 membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.231.679.900, dan Rp. 2.406.725.389 untuk tahun 2019 supaya semua rencana program yang sudah disusun bisa berlangsung secara efektif. Apabila biaya yang dibutuhkan tidak memadai, maka Desa tidak dapat menjalankan program pembangunannya dengan baik karna tidak tersedianya dana yang dibutuhkan untuk memenuhi segala inti permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa rencana program yang dibuat bukan hanya bentuk partisipasi dari masyarakat tetapi juga membutuhkan dari sumber dana yang lain yaitu sumberdana dari pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) membutuhkan kerjasama antar kedua

belah pihak yaitu pemerintah serta partisi masyarakat demi menjalankan setiap program agar dapat terwujud secara efektif.

Efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan yang dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila penetapan target yang telah ditetapkan dapat tercapai (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Satu diantara peran dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yaitu mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menopang kebutuhan ekonomi masyarakat semacam pengadaan fasilitas umum, lain daripada itu juga dengan belanja pemerintah yang dialokasikan dengan tepat sehingga diharapkan hasil kerja daerah akan mengalami kemajuan.(Kusuma, 2016).

Efektivitas adalah pencapaian dari suatu rencana kerja yang telah dirumuskan dengan target yang telah ditetapkan, bisa dikatakan juga sebagai perbandingan antara *output* dengan *outcome*. Dari rencana program yang telah dirumuskan dengan pertimbangan yang matang maka program itu akan menjadi panduan untuk berjalannya suatu kegiatan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu setiap rencana atau program pemerintahan yang berkaitan dengan anggaran satuan kerja pemerintah diharuskan untuk dituangkan kedalam Laporan Realisasi Anggaran (APBDes).

Berbagai sumber pendapatan yang diperoleh oleh Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tidak lain sama halnya

dengan yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat 3 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, (3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, (4) bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, (5) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai hak otonom hak tersebut ialah otonomi Desa. Adanya pendelegasian kewenangan, Desa Margahayu Selatan memiliki sumber keuangannya sendiri yaitu dengan mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat.

Sumber pendapatan yang diperoleh oleh Desa Margahayu yaitu; Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa (PADes) senilai Rp. 5.000.000, Bangunan/ GOR Desa (PADes) senilai Rp. 11.000.000, Partisipasi Masyarakat (PADes) senilai Rp. 36.000.000, (DD) senilai Rp. 855.351.000, PSPM Raksa Desa senilai Rp. 50.000.000, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) senilai Rp. 156.944.400, Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) sebesar Rp. 10.007.200, Alokasi Dana Desa (DD) senilai Rp. 987.377.300, serta Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (BANPROV) senilai Rp. 15.000.000. Maka dari itu total (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2018 dapat dilihat didalam tabel 1.1, begitu pun APBDes pada tahun 2019.

Tabel 1. 1Laporan Pendapatan Desa Margahayu Selatan

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp. 2.231.679.900	Rp. 2.226.679.900	99,77%
2019	Rp. 2.406.725.389	Rp. 2.406.725.389	100%

Sumber: *Laporan realisasi APBDes Desa Margahayu Selatan, diolah penulis.*

Tabel 1. 2Laporan Belanja Bidang Pembangunan Desa Margahayu Selatan

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp. 823.024.000	Rp. 820.527.700	99,69%
2019	Rp. 1.138.976.400	Rp. 1.138.976.400	100%

Sumber: *Laporan realisasi APBDes Desa Margahayu Selatan, diolah penulis.*

Berdasarkan table 1.2 laporan belanja pembangunan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung seperti yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut bisa dilihat bahwa adanya penyerapan anggaran yang kurang optimal pada tahun 2018 dengan persentase 99,69% dalam pelaksanaan pembangunan yang kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 persentase realisasi anggaran dalam bidang pembangunan mengalami kenaikan menjadi 100%. Keadaan ini menggambarkan sebuah perolehan yang cukup baik namun tetap masih ada target yang belum terealisasi sepenuhnya hal ini menjadi tanda bahwa kemungkinan Desa

Margahayu Selatan mengalami dalam pelaksanaan APBDes pada tahun 2018. Hambatan yang terjadi tentunya bisa di tindak lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas anggaran desa. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui seberapa efektif pengelolaan anggaran di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Oleh karenanya efektivitas dalam pelaksanaan (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi persoalan yang cukup serius di dalam melaksanakan pembangunan daerah pada Desa Margahayu Selatan. Pembangunan desa ini memiliki maksud dalam urusan memajukan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat dengan cara menyediakan keperluan dasar, sarana dan prasarana, juga penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan secara turun temurun. Dalam pelaksanaannya pengelolaan pembangunan pada desa, terutama pada Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 dikarenakan berdasarkan kondisi di lapangan pada APBDes tahun 2020 sasarannya siperuntukan untuk kegiatan BLT dan penanganan Covid-19 sesuai 18 sasaran SDGs (Substansi Development Goals). Oleh karenanya peneliti perlu melakukan penelitian terhadap tingkat efektivitas pada Margahayu Selatan dalam penggunaan APBDes dalam pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun 2018 dan 2019 dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2018 dan 2019 DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MARGAHAYU SELATAN KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, Adanya realisasi anggaran belanja yang belum mencapai target pada belanja pembangunan dalam APBDes Desa Margahayu Selatan di tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana integrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana adaptasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana pencapaian tujuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui integrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui adaptasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bidang pembangunan Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Hasil Peneliti

Penelitian/kajian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk pihak-pihak yang akan melangsungkan penelitian dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai refleksi dari penelitian yang akan dilakukan oleh pihak terkait baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengelompokan kemaslahatan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi literatur kepada para peneliti untuk menjadi sumbangan pemikiran juga informasi yang akan melangsungkan sebuah penelitian dimasa yang akan datang dan menjadikan penelitian ini selaku refleksi penelitiannya untuk memberi penilaian terhadap efektivitas anggaran belanja.

2. Manfaat Praktis

- a.) Bagi pemerintah Desa Margahayu Selatan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masalah/perbaikan sudah sampai dimana kualitas Efektivitas terhadap (APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, dalam masa anggaran tahun 2018 dan 2019. Sehingga penelitian ini dapat memacu pemerintah daerah

khususnya Desa Margahayu Selatan untuk lebih mengefektifkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimasa mendatang.

b.) Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan cara transparan terhadap pemerintahh desa mengenai (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

c.) Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa memberi utilitas sebagai asal usul penjelasan juga literatur untuk para peneliti pada penelitian yang akan datang.

d.) Untuk Penulis

Dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan wawasan keilmuan untuk penulis dalam menganalisis efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan teori yang digunakan.


F. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguraikan dan mendeskripsihan temuan hasil penelitian dari efektivitas (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada tahun 2018 dan 2019. Dimana peneliti akan menyusun kerangka pemikiran, supaya peneliti dapat dengan mudah menemukan solusi dari permasalahan yang

ada dalam menganalisis dan menemukan jawaban dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses penelitian, sehingga sampai pada tujuan peneliti.

Berikut peneliti akan menjelaskan bagaimana alur dari kerangka berpikir dari penelitian ini. Pada penelitian ini kerangka pemikiran yang dipergunakan yaitu menggunakan konsep sebagai berikut, *Grand theory* (keuangan daerah), *Middle theory* (keuangan desa), dan terakhir yaitu *Oprasional theory* (efektivitas). Jika digambarkan pola kerangka pemikiran dalam konsep penelitian ini yaitu;

Gambar 1 Pola Kerangka Pemikiran Peneliti



Halim (2007:18) mengartikan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, begitu juga setiap apapun baik itu berbentuk benda ataupun materi yang bisa dibuat sebagai bentuk kekayaan daerah yang lebih tinggi beserta bagian-bagian lainnya yang selaras bersama dengan keputusan dalam peraturan undang-undang yang masih berjalan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Telah di sahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi segala keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kesempatan besar yang diberikan kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri juga proses pemerataan dalam melaksanakan pembangunan ini diharapkan bisa menaikkan tingkat kesejahteraan dan kualitas kehidupan pada masyarakat desa. Sehingga masalah yang sering ditemui seperti ketidak seimbangan antar wilayah, status social, permasalahan sosial budaya dan permasalahan lainnya agar dapat di minimalisir.

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 seperti yang tercantum didalamnya tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan pada desa APBDes menjadi hal yang sangat penting juga menjadi faktor utama terwujudnya setiap rancangan yang telah direncanakan. Maka dari itu diperlukan pembentukan kebijakan anggaran melalui APBDes untuk menunjang terlaksananya program-program desa yang telah ditentukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

Dari hasil uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwasannya (APBDes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada mulanya ialah suatu elemen kunci yang sudah di rancang sedemikian rupa agar terpenuhinya setiap keperluan pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat yang didapat dari berbagai sumber dana.

Mahmudi (2015:86) mengatakan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Mahmudi, 2015)

Teori Pengukur Efektivitas menurut Jack Duncan (Dalam Steers, 1985 :53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yaitu :

1. Integrasi

Integrasi merupakan sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan dalam memperkenalkan sesuatu yang ada dalam bidang apapun. Integrasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi, sosialisasi dan sebagainya. Akan tetapi integrasi disini lebih menyangkut kepada proses sosialisasi.

2. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, agar suatu organisasi dapat mempertahankan pelaksanaan kegiatan dan mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

3. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ialah seluruh proses dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sejak pertama. Agar capaian tujuan semakin terjamin, diperlukan tahapan-tahapan dalam melakukan upaya tersebut.

Terdapat beberapa faktor dalam pencapaian tujuan, diantaranya: kurun waktu, jumlah pembangunan dan sasaran yang menjadi tujuan akhir.
(Nurlaeli, 2020:9)

